

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT CINERE DEPOK II TAHUN 2018-2020

Maharani Octari Putri¹, Jiwa Pribadi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : Octarimaharani16@gmail.com¹ , jiwapribadi07@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Progressive Tax policy, Motor Vehicles, Regional Tax

The purpose of this study is to analyze the Progressive Tax policy implementation motor vehicles on the One-stop Administration Service Office of Cinere Depok II. This research discusses three problems: the Progressive Tax policy implementation motor vehicles, the obstacle factors, and solutions to solve the obstacles. Descriptive qualitative method is used as the method of this research, and the data is collected by interview method to several parties. According to the result of the study, from 2018 to 2020, the policy implementation of Progressive Tax motor vehicles in the One-stop Administration Service Office of Cinere Depok II is considered not going well from some aspects, and, there are still some obstacles to handle. There will be a problem when a taxpayer does not report the vehicles they sell because they forget to block or protect the sold vehicles, or problems caused by the lack of awareness of the people in paying the Progressive Tax.

PENDAHULUAN

Pajak selaku sumber pendapatan negara terbanyak, bawa berlipat-lipat keuntungan. Sebagian pengeluaran pemerintah memakai anggaran pajak, termasuk pengeluaran untuk tenaga kerja serta mendanai pengembangan jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai bagian dari hal pengeloan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, terdiri dari kabupaten dan kota. Masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk menata serta membenahi sendiri kegiatan pemerintahan demi meningkatkan pelaksanaan serta pelayanan terhadap rakyat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak memungut pajak pada penduduknya.

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya didasarkan pada peningkatan persentase kena pajak yang wajib dibayar sejalan beserta pertambahan Target Pajak. Kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga bertujuan untuk meredakan kemacetan di wilayah metropolitan dengan menyampaikan otoritas daerah penggunaan tarif pajak progresif atas kepemilikan kendaraan kedua, serta seterusnya. Pemberlakuan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif serta negatif untuk masyarakat. Saat ini sebagai negara berkembang terus berkembang di seluruh bidang, ekonomi, sosial, politik, hukum serta pembelajaran, dengan maksud buat tingkatan kesejahteraan rakyat, mengangkut kehidupan Negara secara adil serta makmur.

Untuk mencapai tujuan pembangunan, tiap negeri harus fokus pada permasalahan pembiayaan. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah demi memperoleh pendanaan adalah serta memaksimalkan kapasitas penerimaan dari Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari perpajakan. Perpajakan adalah salah satunya akar pendanaan yang paling potensial yang dimanfaatkan oleh pemerintah selaku sumber pendanaan tatkala menjalankan pemerintahan. Dengan adanya pajak, pengembangan di Indonesia akan tetap beroperasi seperti yang diharapkan.

Salah satu langkah pengendalian jumlah kendaraan bermotor di Cinere Depok II adalah perlunya diberlakukan aturan pajak kendaraan bermotor yang baru. Salah satu upaya pengendalian jumlah kendaraan bermotor di Cinere Depok II adalah pemberlakuan pajak progresif oleh pemerintah terhadap pembeli kendaraan bermotor dengan nama yang sama. Sekarang, dalam undang-undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif ini diterapkan selain untuk menambah dan meningkatkan pendapatan daerah, juga ditujukan untuk mengurangi kemacetan di perkotaan. Merujuk pada pasal 6 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor dengan nama serta/ataupun alamat yang sama akan dikenakan tarif pajak progresif.

Jika berhubungan dengan fungsi Pajak, Pajak Progresif merupakan fungsi anggaran dan fungsi regulasi (Rosdiana dan Tarigan, 2012). Pajak progresif Budgetair (Keuangan) memasukkan sebanyak-banyaknya pendapatan ke kas negeri buat membiayai pengeluaran negeri, dalam perihal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya dari fungsi pengaturan (regulatory), Pajak Progresif digunakan selaku perlengkapan buat mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial serta politik untuk target tertentu, dalam perihal ini ditujukan untuk mengurangi kuantitas kendaraan bermotor dan mengurangi tingkat kemacetan.

Pemberlakuan tariff pajak kendaraan bermotor progresif memiliki akibat positif serta negatif untuk warga. Pengaruh positif penerapan pajak progresif atas kendaraan bermotor adalah pengurangan kuantitas kendaraan bermotor. Dalam kasus pemerintah daerah, pelaksanaan pajak progresif atas kendaraan bermotor meningkatkan besarnya pemasukan wilayah dari dinas Pajak Daerah. Pengaruh negatif di masyarakat adalah masyarakat selaku Wajib Pajak berusaha buat menghindari membayar Pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Maksudnya Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu dapat bertindak atas nama keluarganya ataupun pihak lain untuk menghindari Pajak Progresif.

Fenomena yang peneliti temukan adalah implementasi kebijakan Pajak Progresif yang belum berjalan dengan baik, yang mengakibatkan penurunan pada penerimaan Paja kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Progresif pada tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat fluktuasi besar kecilnya penurunan penerimaan Pajak kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak terhadap Pajak Progresif tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Bersumber pada latar belakang tersebut, maka peneliti ingin menganalisis lebih lanjut perihal proses implementasi kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di SAMSAT Cinere Depok II telah berjalan dengan baik ataupun belum, hingga peneliti mengangkat judul penelitian, **“Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Samsat Cinere Depok II Tahun 2018-2020”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:84-85) mendefinisikan : Administrasi menurut bahasa Italia menggunakan kata “*amministrazione*”, bahasa Inggris menggunakan kata “*administration*”, dan bahasa Belanda menggunakan kata “*administratie*”. Terminol ogi

administrasi berdasarkan etimologis (asal kata) bersumber berasal dari bahasa latin yaitu “Ad” + “ministrare” yang secara operasional berarti melayani, membantu atau memenuhi, yang dalam bahasa Inggris disebut “Administration” artinya “to serve”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya.

2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Keban, 2014:3) : Administrasi publik ialah prosedur dimana sumber ebergiserta organisasi kepegawaian publik serta disinkronkan buat memformulasikan, mengimplementasi, serta mengelola (manage) keputusan dalam manajemen kebijakan publik . Menurut Suharto Edi (2015:21) : Administrasi publik adalah manajemen administrasi negara sebagai organisasi, dan manajemen administrasi mengejar realisasi tujuan nasional. Administrasi publik adalah organisasi dan pengelolaan personel dan bahan (peralatan) untuk mencapai tujuan pemerintah.
3. **Implementasi** : Menurut Mulyadi (2015:12): Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan ini menjadi mode operasional dan berusaha untuk menerapkan perubahan besar atau kecil yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya adalah upaya untuk memahami apa yang akan terjadi setelah rencana tersebut diimplementasikan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh Abdul Wahap (1997) dalam Kamal Alamsyah (2016:61 -62): Tindakan-tindakan yang dicoba baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat ataupun kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang ditunjukkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
4. **Kebijakan** : Menurut Syafie (dalam Arifin Tahir 2011:36) mengemukakan bahwa: Kebijakan (policy) seharusnya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) sebab kebijaksanaan ialah pengetahuan tentang aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kondisi dan kondisi setempat.
5. **Pajak** : Menurut Edy Suprianto (2011:1): Perpajakan adalah sumbangan wajib atau pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan yang dapat ditunjuk langsung tanpa pembayaran. Menurut Marihot P. Siahaan (2015:7): Perpajakan adalah jenis pajak yang dipungut dari masyarakat kepada negara (pemerintah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutang oleh mereka yang wajib membayar tetapi belum secara langsung memperoleh prestasi (anti prestasi/imbalan), dan hasilnya adalah digunakan untuk pengelolaan dan pembangunan pemerintahan Untuk menyediakan dana bagi pengeluaran negara.
6. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2011:12) menyatakan: Pajak daerah adalah iuran Wajib Pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemberian subsidi kepada pengelola daerah. Menurut Siahaan (2013:9) mengumumkan: Pajak daerah adalah Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda), yang kekuasaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
7. **Pajak Progresif** : Menurut Mardiasmo (2013: 9) : Pajak progresif adalah tarif pemungutan Pajak dengan presentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Kerangka Pemikiran

Dalam sub bab ini, Peneliti menjelaskan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa Pajak Progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi baik roda dua dan roda empat didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Namun fenomena yang saat ini terjadi adalah implementasi kebijakan Pajak Progresif yang belum berjalan dengan baik, yang mengakibatkan penurunan pada jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Progresif pada tahun 2020.

Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Cinere tahun 2018-2020 dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (Winarno, 2014:177), sebagai berikut :

1. Komunikasi, meliputi : Penyampaian informasi, kejelasan dan dasar hukum
2. Sumber Daya, meliputi : Aparatur, unit kerja serta sarana dan prasarana
3. Disposisi atau Sikap Pelaksana, meliputi : Sikap
4. Struktur Birokrasi atau Organisasi, meliputi : Standard operating procedure dan pemberian tanggung jawab. Terkait dengan adanya kebijakan Tarif Pajak Progresif menimbulkan beberapa kendala dan hambatan pada saat penerapan tarif ini, yang mungkin akan mempengaruhi jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak stabil. Selain itu pihak Samsat Cinere Depok juga memiliki solusi dalam mengatasi kendala – kendala yang timbul dari akibat penerapan tarif Pajak Progresif ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013: 22) metode deskriptif yaitu Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pendekatan kualitatif mengutamakan analisis data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kriteria dalam data yang pasti. Analisis data tersebut diperlukan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor pada kantor Samsat Cinere Depok II tahun 2018-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder yang penulis peroleh dari Samsat Cinere Depok II adalah data Rekapitulasi Penerimaan Pajak Progresif kedua dan Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terkena Pajak Progresif yang disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel IV.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Cinere Kota Depok II Tahun 2018-2020

No.	TAHUN	PENERIMAAN PAJAK PROGRESIF (RP)	
		RODA 2	RODA 4
1	2018	57.752.735.300	160.581.828.600
2	2019	61.605.233.350	172.550.436.800
3	2020	51.718.607.300	158.881.487.800

Sumber : Samsat Cinere Kota Depok II

Tabel IV.3
Data Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bemotor Roda 2 Melalui Proses Lokal dan Online

No	JENIS PAJAK PROGRESIF	TAHUN (RP)		
		2018	2019	2020
1.	PAJAK PROGRESIF KE 1	36.584.054.700	38.871.739.900	34.118.947.900
2.	PAJAK PROGRESIF KE 2	13.231.605.400	14.500.484.500	12.426.664.500
3.	PAJAK PROGRESIF KE 3	3.410.646.400	3.785.293.800	3.182.010.400
4.	PAJAK PROGRESIF KE 4	819.473.500	953.015.700	742.009.600
5.	PAJAK PROGRESIF KE 5 Dst.	478.047.900	552.608.700	715.747.300
6.	SANKSI ADM (DENDA)	3.228.807.400	2.942.090.750	733.227.600
TOTAL		57.752.735.300	61.605.233.350	51.718.607.300

Sumber : Samsat Cinere Kota Depok II

Dari tabel diatas, pada tahun 2018 untuk penerimaan Pajak Progresif ke 1 pada Kendaraan Bermotor roda 2 melalui Lokal maupun Online adalah sebesar Rp. 36.584.054.700. Dan penerimaan Pajak Progresif ke 2 pada roda 2 tahun 2018 melalui lokal maupun online sebesar Rp.13.231.605.400. Lalu, penerimaan Pajak Progresif ke 3 tahun 2018 melalui proses lokal dan Online pada roda 2 berjumlah Rp.3.410.646.400. Penerimaan Pajak Progresif ke 4 tahun 2018 melalui proses lokal dan Online pada roda 2 berjumlah Rp.819.473.500. Dan untuk penerimaan Pajak Progresif ke 5 dst tahun 2018 melalui proses lokal dan Online pada roda 2 sebesar Rp.478.047.900.

Dan terdapat sanksi Adm (denda) tahun 2018 yg dibayar secara lokal dan online berjumlah Rp.3.228.807.400, total jumlah penerimaan Pajak Progresif pada tahun 2018 secara Lokal dan Online sebesar Rp.57.752.735.300. Kemudian, pada tahun 2019 penerimaan Pajak Progresif ke 1 pada roda 2 melalui proses lokal dan Online sebesar Rp.38.871.739.900, penerimaan Pajak Progresif ke 2 tahun 2019 sebesar Rp.14.500.484.500, penerimaan Pajak Progresif ke 3 tahun

2019 sebesar Rp.3.785.293.800, lalu pada pajak progresif ke 4 tahun 2019 sebesar Rp.953.015.700 dan pada Pajak Progresif ke 5 Dst tahun 2019 sebesar Rp.552.608.700, dan terdapat sanksi adm (denda) tahun 2019 sebesar Rp.2.942.090.750, sehingga jumlah penerimaan Pajak Progresif roda 2 pada tahun 2019 melalui proses lokal dan online sebesar Rp.61.605.233.350. Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Progresif ke 1 pada roda 2 melalui proses lokal dan online sebesar Rp.34.118.947.900, lalu Pajak Progresif ke 2 tahun 2020 sebesar Rp.12.426.664.500, Pajak Progresif ke 3 tahun 2020 sebesar Rp.3.182.010.400, Pajak Progresif ke 4 tahun 2020 sebesar Rp.742.009.600, Pajak Progresif ke 5 dst tahun 2020 sebesar Rp.715.747.300, dan sanksi adm (denda) tahun 2020 sebesar Rp.733.227.600. Sehingga terdapat jumlah penerimaan Pajak Progresif pada tahun 2020 sebesar Rp.51.718.607.300.

Tabel IV.4
Data Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda 4 Melalui Proses Lokal dan Online

NO	JENIS PAJAK PROGRESIF	TAHUN (RP)		
		2018	2019	2020
1.	PAJAK PROGRESIF KE 1	128.992.833.000	140.701.919.900	133.723.013.400
2.	PAJAK PROGRESIF KE 2	20.807.970.300	21.154.547.900	18.426.706.300
3.	PAJAK PROGRESIF KE 3	3.579.489.700	3.906.960.300	2.983.113.200
4.	PAJAK PROGRESIF KE 4	683.584.100	607.712.900	513.023.500
5.	PAJAK PROGRESIF KE 5 Dst.	578.567.900	455.680.400	2.183.280.100
6.	SANKSI ADM (DENDA)	5.939.383.600	5.724.066.400	1.052.351.300
TOTAL		160.581.828.600	172.550.436.800	158.881.487.800

Sumber : Samsat Cinere Kota Depok II

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan Pajak Progresif ke 1 tahun 2018 pada kendaraan roda 4 melalui pembayaran lokal dan online sebesar Rp.128.992.833.000, Pajak Progresif ke 2 sebesar Rp.20.807.970.300, lalu Pajak Progresif ke 3 sebesar Rp.3.579.489.700, Pajak Progresif ke 4 sebesar Rp.683.584.100, Pajak Progresif ke 5 Dst sebesar Rp.578.567.900 serta pada sanksi (denda) melalui lokal dan online sebesar Rp.5.939.383.600. Dan jumlah penerimaan Pajak Progresif pada tahun 2018 melalui proses lokal dan online sebesar Rp.160.581.828.600. Lalu pada tahun 2019 penerimaan Pajak Progresif ke 1 pada kendaraan roda 4 melalui proses lokal dan online sebesar Rp.140.701.919.900, Pajak Progresif ke 2 tahun 2019 sebesar Rp.21.154.547.900, Pajak Progresif ke 3 tahun 2019 sebesar Rp.3.906.960.300, Pajak Progresif ke 4 tahun 2019 sebesar Rp.607.712.900, Pajak Progresif ke 5 Dst tahun 2019 sebesar Rp.455.680.400 serta sanksi (denda) pada tahun 2019 sebesar Rp.5.724.066.400. Dan jumlah untuk penerimaan Pajak Progresif melalui

proses lokal dan online pada tahun 2019 sebesar Rp.172.550.436.800. Kemudian pada tahun 2020 penerimaan Pajak Progresif ke 1 pada roda 4 melalui proses lokal dan online sebesar Rp.133.723.013.400, Pajak Progresif ke 2 tahun 2020 sebesar Rp.18.426.706.300, Pajak Progresif ke 3 tahun 2020 sebesar Rp.2.983.113.200, Pajak Progresif ke 4 tahun 2020 sebesar Rp.513.023.500, Pajak progresif ke 5 Dst tahun 2020 sebesar Rp.2.183.280.100 serta sanksi (denda) tahun 2020 sebesar Rp.1.052.351.300. Dan jumlah penerimaan Pajak Progresif pada tahun 2020 roda 4 melalui proses lokal dan online sebesar Rp.158.881.487.800.

Tabel IV.5
Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terkena Pajak Progresif

No.	TAHUN	WAJIB PAJAK PROGRESIF (RP)	
		RODA 2	RODA 4
1	2018	198.183	54.157
2	2019	211.353	56.437
3	2020	183.916	52.327

Berdasarkan tabel diatas jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terkena Pajak Progresif pada tahun 2018 untuk roda 2 sebesar Rp.198.183, dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp.54.157. Lalu pada tahun 2019 jumlah Wajib Pajak pada roda 2 sebesar Rp.211.353 dan pada roda 4 sebesar Rp.56.437. Kemudian pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak yang terkena Pajak Progresif pada roda 2 sebesar Rp.183.916 dan pada roda 4 sebesar Rp.52.327.

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Cinere Depok II Tahun 2018-2020

Dalam hal ini Peneliti melakukan wawancara, meninjau data-data atau dokumen tertulis yang telah diperoleh untuk mendapatkan beberapa jawaban tentang implementasi kebijakan Pajak Progresif yang telah diselesaikan untuk menjamin bahwa pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan. Implementasi kebijakan Pajak Progresif kendaraan bermotor mengacu pada pendapat dari George C. Edward III dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik : Teori dan Proses (Budi Winarno, 2014:177) dimana implementasi kebijakan dapat diukur dari beberapa hal sebagai berikut :

1) Komunikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, komunikasi antara Staff atau petugas dalam pelayanan Pajak Progresif telah berjalan dengan baik dan memberikan sosialisasi secara langsung kepada Wajib Pajak terkait pembayaran Pajak Progresif. Selain itu, pihak samsat juga melakukan sosialisasi dengan menggunakan sosial media dan juga diterbitkannya aplikasi Sayembara. Dimana pada aplikasi itu terdapat jumlah Pajak Progresif yang harus mereka bayar. Dengan hasil dari berbagai cara untuk menginformasikannya kepada masyarakat, sudah cukup untuk memberikan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar Pajak Progresif tersebut. Para petugas pemungut Pajak Progresif juga telah mencerna dengan baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Sumber Daya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelitian, selama ini sumber daya manusia sudah memadai dan terpenuhi. Para staff atau petugas sudah mengerti akan cara pembayaran Pajak Progresif. Mereka akan menginformasikan kepada Wajib Pajak jika ada yang kurang jelas dan sudah cukup paham dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk sarana prasarana, yang tersedia di Samsat sudah cukup. Mereka ada aplikasi terbaru yaitu Sayembara. Dimana Wajib Pajak dapat melihat informasi tentang jumlah Pajak Progresif mereka, dan mereka bisa complain atas kendaraan yang mereka miliki apabila tidak sesuai.

3) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, sikap para pelaksana petugas sudah sangat baik. Mereka akan menjelaskan tentang Pajak Progresif pada masyarakat yang belum mengerti, dan sangat ramah dalam melayani masyarakat yang akan membayar Pajak.

4) Struktur Birokrasi atau Organisasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Peneliti, untuk standard operating procedur, para Staff atau petugas telah memiliki peran, fungsi dan tugasnya masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Jika mereka melakukan kesalahan maka akan ditegur oleh atasan mereka. Dan apabila mereka masih mengulangi kesalahan, mereka akan langsung ditegur oleh Kepala Pusat P3D. Dan jika para pelaksana atau petugas tidak disiplin, mereka akan diberi sanksi berupa surat peringatan atau teguran secara lisan oleh atasan mereka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan penerimaan Pajak Progresif diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Progresif pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan 2020 mengalami penurunan. Sehingga, Implementasi kebijakan Pajak Progresif belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Penerimaan pada tahun 2020 menurun karna akibat dari adanya pandemic banyak pengendara motor ada yang tidak membayarkan pajak kendaraan karena diduga akibat masalah ekonomi
- b. Sosialisasi yang diberikan pihak Samsat untuk masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan. Tetapi masih ada masyarakat yang tidak melaporkan kendaraannya.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar Pajak dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi untuk pembayaran Pajak Progresif

2. Faktor Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif

Pada pelaksanaan kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor peneliti melihat masalah utama yang terjadi yaitu masyarakat masih ada yang tidak melaporkan mengakibatkan terkena Pajak Progresif lebih tinggi serta kurangnya kesadaran masyarakat karena tingkat daya beli dan konsumtif yang terlalu tinggi serta akibat dari adanya pandemi, banyak pengendara motor yang tidak membayarkan Pajak Kendaraannya karena faktor ekonomi. Karena satu masalah tersebut dapat menimbulkan banyak hambatan-hambatan baru. Hambatan eksternal juga sangat mempengaruhi keberhasilan.

3. Solusi Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam kebijakan Pajak Progresif di Samsat Cinere Depok II, peneliti melihat masih sedikit solusi yang dilakukan. Hal tersebut sangat mempengaruhi karena dengan sedikitnya solusi, maka hambatan-hambatan yang terjadi tidak cepat teratasi dan mengganggu keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Progresif kendaraan bermotor. Pihak Samsat harus mengadakan pemeriksaan berkala dan pengawasan yang baik, serta mengadakan sosialisasi yang lebih aktif lagi kepada masyarakat tentang aplikasi yang telah disediakan agar masyarakat mengetahui jumlah Pajak dari aplikasi tersebut. Dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kendaraan yang mereka jual agar jumlah pembayaran Pajak Progresif tidak terlalu tinggi dan agar dapat mengurangi kemacetan di Wilayah Cinere Depok II.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai “Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Cinere Depok II Tahun 2018-2020” adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk implementasi kebijakan Pajak Progresif di Cinere Depok II masih belum berjalan dengan baik sehingga penerimaan Pajak Progresif mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan akibat dari pandemi. Dan untuk penerimaan pada tahun 2018 untuk penerimaan Pajak Progresif ke 1 pada Kendaraan Bermotor roda 2 sebesar Rp.36.584.054.700 dan roda 4 Rp.128.992.833.000. Dan penerimaan Pajak Progresif ke 2 pada roda 2 tahun 2018 sebesar Rp.13.231.605.400, roda 4 Rp.20.807.970.300. Lalu, penerimaan Pajak Progresif ke 3 tahun 2018 roda 2 berjumlah Rp.3.410.646.400 dan roda 4 Rp.3.579.489.700. Penerimaan Pajak Progresif ke 4 tahun 2018 pada roda 2 berjumlah Rp.819.473.500, roda 4 Rp. 683.584.100. Dan untuk penerimaan Pajak Progresif ke 5 dst tahun 2018 roda 2 sebesar Rp.478.047.900 dan roda 4 Rp. 578.567.900. Dan terdapat sanksi Adm (denda) tahun 2018 berjumlah Rp.3.228.807.400 untuk roda 2, dan roda 4 Rp.5.939.383.600. Total jumlah penerimaan Pajak Progresif pada tahun 2018 pada roda 2 berjumlah Rp.57.752.735.300 dan untuk roda 4 berjumlah Rp.160.581.828.600. Kemudian, pada tahun 2019 penerimaan Pajak Progresif pada roda 2 sebesar Rp.38.871.739.900 serta pada roda 4 sebesar Rp.140.701.919.900, penerimaan Pajak Progresif ke 2 tahun 2019 roda 2 sebesar Rp.14.500.484.500 dan roda 4 Rp.21.154.547.900, penerimaan Pajak Progresif ke 3 tahun 2019 pada roda 2 sebesar Rp.3.785.293.800 dan roda 4 Rp.3.906.960.300, lalu pada pajak progresif ke 4 tahun 2019 sebesar Rp.953.015.700 untuk roda 2 dan roda 4 sebesar Rp.607.712.900 dan pada Pajak Progresif ke 5 Dst tahun 2019 roda 2 sebesar Rp.552.608.700 lalu roda 4 Rp.455.680.400, dan terdapat sanksi adm (denda) tahun 2019 roda 2 sebesar Rp.2.942.090.750 dan roda 4 Rp.5.724.066.400, sehingga jumlah penerimaan Pajak Progresif roda 2 pada tahun 2019 sebesar Rp. 61.605.233.350 dan untuk roda 4 berjumlah Rp.172.550.436.800. Pada tahun 2020 penerimaan Pajak Progresif ke 1 pada roda 2 sebesar Rp.34.118.947.900 serta roda 4 sebesar Rp.133.723.013.400, lalu Pajak

Progresif ke 2 tahun 2020 sebesar Rp.12.426.664.500 untuk roda 2, dan pada roda 4 sebesar Rp.18.426.706.300. Pajak Progresif ke 3 tahun 2020 roda 2 sebesar Rp.3.182.010.400 dan roda 4 Rp.2.983.113.200, Pajak Progresif ke 4 tahun 2020 sebesar Rp.742.009.600 pada roda 2 dan pada roda 4 Rp.513.023.500, Pajak Progresif ke 5 dst tahun 2020 roda 2 sebesar Rp.715.747.300 dan roda 4 Rp.2.183.280.100, dan sanksi adm (denda) roda 2 pada tahun 2020 sebesar Rp.733.227.600 serta pada roda 4 sebesar Rp.1.052.351.300. Sehingga penerimaan Pajak Progresif menurun hanya berjumlah Rp.51.718.607.300 untuk kendaraan roda 2 dan Rp.158.881.487.800 untuk kendaraan roda 4.

2. Faktor Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar Pajak Progresif dan masih rendahnya masyarakat yang melaporkan kendaraan mereka apabila sudah dijual, yang mengakibatkan jumlah pembayaran Pajak Progresif menjadi lebih tinggi. Serta, ditahun 2020 penerimaan berkurang karna pandemi dan diduga masyarakat banyak yang tidak membayar Pajak Progresif dikarenakan faktor ekonomi.
3. Solusi Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif adalah pihak Samsat mengadakan pemeriksaan berkala dan pengawasan yang baik, serta mengadakan sosialisasi yang lebih aktif lagi kepada masyarakat tentang aplikasi yang telah disediakan agar masyarakat mengetahui jumlah Pajak dari aplikasi tersebut. Dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kendaraan yang mereka jual agar jumlah pembayaran Pajak Progresif tidak terlalu tinggi dan agar dapat mengurangi kemacetan di Wilayah Cinere Depok II.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

- Alamsyah, Kamal. 2016. Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung : Media Citra Mandiri Press.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta.
- Agoes, S. Dan Trisnawati, E. 2013. Akuntansi Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2013. Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik . Bandung : Alfabeta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot P. 2015. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subarsono 2016. Analisis Kebijakan Publik , Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suprianto, Edy. 2011. Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta :Pustaka Indonesia Press.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus .Jakarta : Jakarta Buku Seru.